



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan RA Kartini No. 38 Tlirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 007 Tahun 2006

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
TAMAN KANAK- KANAK ISLAM TERPADU ARRAHMAH**

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL :
- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan TKIT  
ARRAHMAH  
Alamat : Jl. Parangtritis Km 22, Tegalsari, Donotirto,  
Kretek, Bantul.  
Nomor : 01/KB-TKIT-KRTK/IX/05  
Tanggal : 20 Nopember 2005.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan  
adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur  
formal;  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat  
untuk didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
pada jalur pendidikan formal.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem  
Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan.  
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.13 Tahun 2002  
tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di  
Kabupaten Bantul.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan
- a. Nama Sekolah : TKIT ARRAHMAH
  - b. Alamat : Jl. Parangtritis Km 22 Tegalsari,  
Donotirto, Kretek, Bantul
  - c. N S S : 012040109021
  - d. Jml. Kel. Belajar : 2 (dua) kelompok belajar
  - e. Jml Peserta Didik : 23 siswa
  - f. Tahun Pelajaran : 2005/2006

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul c.q. Ka. Subdin Pendidikan Dasar dengan tembusan Ka. Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kepala Cabang Dinas P dan K setempat, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

- Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 15 Maret 2006  
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bantul



**Tembusan dikirim kepada yth. :**

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka. Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kretek
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan